



LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGAH
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 4

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGTENGAH ,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor .. Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangtengah Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2022 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGGAH
Dan
LURAH KARANGTENGGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGGAH NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.592.806.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>2.739.838.588,83</u>
Surplus/ (defisit)	(Rp.	147.032.488,83)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	147.032.488,83
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	147.032.488,83
d. SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah

Ditetapkan di Karangtengah

pada tanggal Desember 2024

LURAH,
ttd

SIGIT MINTARDI

Diundangkan di Karangtengah

pada tanggal Desember 2024

CARIK,
ttd

ANJAR PRATIWI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGGAH TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39,270,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2,490,766,100.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	62,770,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,592,806,100.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	813,200,549.60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,084,861,793.23	
5.3.	Belanja Modal	775,776,246.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	66,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,739,838,588.83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(147,032,488.83)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	147,032,488.83	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	147,032,488.83	
	PEMBIAYAAN NETTC	147,032,488.83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KARANGTENGAH, 31 January 2024

LURAH

SIGIT MINTARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39,270,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,490,766,100.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	62,770,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,592,806,100.00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1,319,426,992.83	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	979,307,985.20	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46,800,000.00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	46,800,000.00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	660,455,900.00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	660,455,900.00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44,963,289.60	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	44,963,289.60	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	61,575,875.60	ADD, DLL, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	61,575,875.60	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60,450,000.00	ADD, PAD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	60,450,000.00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8,381,360.00	ADD, PBH
	1.1.06	5.1. Belanja Pegawai	531,360.00	
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7,850,000.00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54,196,560.00	ADD, PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	54,196,560.00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42,485,000.00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	42,485,000.00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	172,310,490.40	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32,500,000.00	ADD, PBH
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	32,500,000.00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	131,476,000.00	DDS
	1.2.02	5.3. Belanja Modal	131,476,000.00	
	1.2.92	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	2,200,000.00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,200,000.00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2,134,490.40	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,134,490.40	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4,000,000.00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25,685,815.23	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2,700,000.00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,700,000.00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	14,148,000.00	PBH, PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,148,000.00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	6,000,000.00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1,037,815.23	DLL, PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,037,815.23	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7,800,000.00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,800,000.00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100,922,702.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18,900,000.00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,900,000.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6,507,200.00	DLL, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,507,200.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	8,995,000.00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,995,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600,000.00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600,000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	53,175,000.00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27,275,000.00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	25,900,000.00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4,395,502.00	DLL, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,395,502.00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6,600,000.00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,600,000.00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1,750,000.00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,750,000.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41,200,000.00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	32,300,000.00	SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32,300,000.00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,000,000.00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	7,900,000.00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,900,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,013,542,996.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	228,300,575.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	76,600,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76,600,000.00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	140,000,575.00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	140,000,575.00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	11,700,000.00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,700,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	378,449,250.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	135,939,250.00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135,939,250.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7,200,000.00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,200,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33,850,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33,850,000.00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6,900,000.00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,900,000.00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13,200,000.00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,200,000.00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	71,760,000.00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71,760,000.00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6,400,000.00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,400,000.00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	103,200,000.00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103,200,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	239,549,671.00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	77,290,085.00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	77,290,085.00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	65,495,000.00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	65,495,000.00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	96,764,586.00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	96,764,586.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	162,393,500.00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52,867,500.00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52,867,500.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	94,526,000.00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,176,000.00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	88,350,000.00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15,000,000.00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,000,000.00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2,000,000.00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2,850,000.00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2,850,000.00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,850,000.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>130,101,100.00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15,075,000.00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10,825,000.00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,825,000.00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4,250,000.00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,250,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	71,770,000.00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	6,750,000.00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,750,000.00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	65,020,000.00	DDS, PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65,020,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21,575,000.00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20,175,000.00	DDS, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20,175,000.00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1,400,000.00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21,681,100.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1,450,000.00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,450,000.00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	11,461,100.00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,461,100.00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3,860,000.00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,860,000.00	
3.4.96		Operasional PKK	4,910,000.00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,910,000.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>210,767,500.00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139,785,000.00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	139,785,000.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27,785,000.00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	112,000,000.00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15,000,000.00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10,000,000.00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5,000,000.00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12,912,500.00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	5,337,500.00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,337,500.00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3,787,500.00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,787,500.00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3,787,500.00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,787,500.00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	40,045,000.00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	40,045,000.00	DDS, DLL
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40,045,000.00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3,025,000.00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3,025,000.00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,025,000.00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>66,000,000.00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20,000,000.00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20,000,000.00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20,000,000.00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10,000,000.00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10,000,000.00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10,000,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36,000,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36,000,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36,000,000.00	
		JUMLAH BELANJA	2,739,838,588.83	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(147,032,488.83)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	147,032,488.83	
		PEMBIAYAAN NETTO	147,032,488.83	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

KARANGTENGAH, 31 January 2024

LURAH

SIGIT MINTARDI